



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DAERAH MELALUI BINTAN SATU AKSES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada pengguna layanan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat keterpaduan layanan digital daerah melalui penyederhanaan akses, integrasi layanan, standardisasi aplikasi, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi;

b. bahwa penyelenggaraan layanan digital Pemerintah Kabupaten Bintan perlu diarahkan dalam satu kerangka manajemen layanan yang terintegrasi agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi layanan digital tidak berjalan secara sektoral, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan;

c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan digital di Daerah yang terpadu, mudah diakses, aman, dan berorientasi kepada pengguna, perlu dibangun dan dikelola suatu portal layanan digital terpadu sebagai pintu akses utama terhadap layanan digital daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Layanan Digital Daerah Melalui Bintan Satu Akses.

Mengingat : 1. [Pasal 18 Ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022](#) tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 8. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 12. [Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019](#) tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. [Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022](#) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
15. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023](#) tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
16. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
18. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020](#) tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19. [Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
20. [Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);
21. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
22. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2022](#) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 29);
23. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 Tahun 2022](#) tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bintan Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BINTAN SATU AKSES DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Sekretaris...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Layanan Digital Daerah adalah layanan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.
9. Integrasi Layanan Digital Daerah adalah keterhubungan layanan digital, data, aplikasi, proses bisnis, infrastruktur, keamanan, dan dukungan operasional dalam satu kerangka tata kelola layanan digital daerah.
10. Bintan Satu Akses yang selanjutnya disebut BISA adalah kerangka manajemen integrasi layanan digital daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui portal layanan, *single sign-on*, katalog layanan digital, standar integrasi, dukungan interoperabilitas, *monitoring* pemanfaatan layanan, dan *helpdesk* untuk mewujudkan layanan digital daerah yang terpadu, aman, mudah diakses, dan berorientasi kepada pengguna.
11. Portal Layanan Digital Daerah adalah kanal akses digital yang menjadi pintu masuk pengguna terhadap layanan digital daerah yang terintegrasi dalam BISA.
12. *Single Sign-On* yang selanjutnya disingkat SSO adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa layanan digital daerah dengan satu identitas akun sesuai standar keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Katalog Layanan Digital adalah daftar layanan digital daerah yang memuat informasi mengenai nama layanan, pemilik layanan, fungsi layanan, status layanan, alamat akses, tingkat integrasi, standar keamanan, pengelola teknis, serta informasi lain yang diperlukan.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi atas proses bisnis, substansi layanan, data, serta keberlanjutan layanan digital tertentu.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk bertukar data dan/atau informasi serta menggunakan data dan/atau informasi yang dipertukarkan tersebut.
17. Rekomendasi Teknis Integrasi adalah dokumen pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Diskominfo

terhadap...

terhadap rencana pembangunan, pengembangan, pengadaan, integrasi, pengoperasian, atau evaluasi layanan digital, aplikasi, *website*, infrastruktur, dan/atau sistem elektronik Pemerintah Daerah.

18. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan aplikasi atau sistem elektronik saling terhubung, bertukar data, dan/atau menggunakan fungsi layanan secara aman, terdokumentasi, dan terkendali.
19. Standar Teknis Integrasi adalah ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Diskominfo sebagai acuan integrasi layanan digital, interoperabilitas, API, keamanan, dokumentasi teknis, identitas digital, domain, infrastruktur, dan dukungan operasional.
20. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
21. Kode Sumber adalah sekumpulan instruksi, skrip, atau perintah dalam bahasa pemrograman yang menjadi dasar kerja aplikasi atau perangkat lunak.
22. Dokumentasi Teknis adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan, rancangan, arsitektur sistem, desain basis data, API, konfigurasi, pengujian, keamanan, manual penggunaan, pemeliharaan, dan informasi teknis lain yang diperlukan untuk pengelolaan aplikasi atau layanan digital.
23. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa, vendor, pengembang, konsultan, lembaga, badan usaha, perguruan tinggi, atau pihak lain yang terlibat dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, atau integrasi layanan digital daerah.
24. *Helpdesk* Layanan Digital adalah fungsi dukungan operasional yang menerima, mencatat, mengoordinasikan, menindaklanjuti, dan melaporkan gangguan, permintaan bantuan, atau permasalahan layanan digital daerah.
25. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan atau standar tingkat layanan yang memuat parameter mutu layanan, waktu tanggap, waktu penyelesaian, ketersediaan layanan, dan mekanisme eskalasi gangguan.
26. Tim Koordinasi SPBE Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
27. *Government Chief Integration Officer* adalah fungsi koordinatif Diskominfo sebagai koordinator utama integrasi layanan digital daerah yang melekat pada tugas dan fungsi Diskominfo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan BISA dan integrasi layanan digital daerah

dalam...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

dalam rangka memperkuat keterpaduan layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan layanan digital daerah yang terpadu, mudah diakses, aman, andal, dan berorientasi kepada pengguna;
- b. memperkuat manajemen integrasi layanan digital daerah melalui BISA;
- c. menyederhanakan akses pengguna terhadap layanan digital daerah melalui portal layanan dan SSO;
- d. mencegah pembangunan aplikasi, *website*, dan sistem elektronik yang sektoral, duplikatif, tidak interoperabel, dan tidak berkelanjutan;
- e. memperjelas peran Diskominfo sebagai koordinator utama integrasi layanan digital daerah;
- f. memperjelas tanggung jawab Perangkat Daerah sebagai pemilik proses bisnis, substansi layanan, data, dan keberlanjutan layanan digital;
- g. mengatur kewajiban Pihak Ketiga agar pembangunan dan pengembangan layanan digital daerah sesuai standar integrasi, keamanan, dokumentasi, dan keberlanjutan;
- h. memperkuat perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan layanan digital daerah;

Pasal 4

- (1) Integrasi Layanan Digital Daerah Melalui BISA dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berorientasi kepada pengguna;
 - c. efektivitas dan efisiensi;
 - d. interoperabilitas;
 - e. keamanan dan keandalan;
 - f. perlindungan data pribadi;
 - g. akuntabilitas;
 - h. kepatuhan terhadap Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
 - i. keberlanjutan layanan; dan
 - j. kolaborasi lintas Perangkat Daerah.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan layanan digital dilakukan dengan menyelaraskan proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan dukungan operasional agar tidak berjalan secara sektoral dan terfragmentasi;
 - b. berorientasi kepada pengguna, yaitu penyelenggaraan layanan digital diarahkan untuk memberikan kemudahan akses, kesederhanaan

- penggunaan, kejelasan informasi, dan peningkatan kualitas pengalaman pengguna;
- c. efektivitas dan efisiensi, yaitu penyelenggaraan layanan digital dilakukan untuk mengurangi duplikasi aplikasi, pemborosan anggaran, pengulangan proses, dan beban administratif yang tidak diperlukan;
 - d. interoperabilitas, yaitu layanan digital, aplikasi, data, dan sistem elektronik yang relevan harus mampu saling terhubung, bertukar data, dan/atau memanfaatkan fungsi layanan secara aman, terdokumentasi, dan terkendali;
 - e. keamanan dan keandalan, yaitu penyelenggaraan layanan digital wajib memperhatikan pengendalian akses, keamanan sistem, ketersediaan layanan, pencadangan data, pemulihan layanan, serta mitigasi risiko gangguan dan insiden keamanan;
 - f. perlindungan data pribadi, yaitu setiap pemrosesan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan digital wajib dilakukan secara sah, terbatas, transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan layanan digital harus memiliki penanggung jawab yang jelas, terdokumentasi, dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
 - h. kepatuhan terhadap Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, yaitu pembangunan, pengembangan, pengadaan, pengoperasian, dan integrasi layanan digital wajib selaras dengan arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
 - i. keberlanjutan layanan, yaitu layanan digital harus dirancang agar dapat dipelihara, dikembangkan, diamankan, dan tetap berjalan secara berkesinambungan; dan
 - j. kolaborasi lintas Perangkat Daerah, yaitu penyelenggaraan integrasi layanan digital dilakukan melalui koordinasi, pembagian peran, pertukaran informasi, dan komitmen bersama antar-Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Teknis Integrasi dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rekomendasi teknis integrasi dan standar teknis integrasi;
- b. pembangunan, pengembangan, pengadaan, dan pengoperasian Layanan Digital Pemerintah Daerah;

- c. kode sumber dan dokumentasi teknis;
- d. interoperabilitas, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi;
- e. kedudukan BISA dalam SPBE Daerah;
- f. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Diskominfo, Perangkat Daerah, dan Pihak Ketiga;
- g. penyelenggaraan BISA;
- h. *monitoring*, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan;
- i. kerja sama dan pembiayaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III REKOMENDASI TEKNIS INTEGRASI DAN STANDAR TEKNIS INTEGRASI

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan merencanakan pembangunan, pengembangan, pengadaan, integrasi, atau pengoperasian aplikasi, *website*, sistem elektronik, infrastruktur digital, dan/atau Layanan Digital Daerah wajib memperoleh Rekomendasi Teknis Integrasi dari Diskominfo.
- (2) Rekomendasi Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu kelengkapan dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pembangunan, pengembangan, integrasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi Layanan Digital Daerah.
- (3) Rekomendasi Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. kesesuaian dengan Peta Rencana SPBE Daerah;
 - c. kesesuaian dengan Standar Teknis Integrasi;
 - d. kebutuhan interoperabilitas;
 - e. kebutuhan SSO;
 - f. keamanan informasi;
 - g. perlindungan data pribadi;
 - h. kebutuhan Kode Sumber dan Dokumentasi Teknis;
 - i. kesiapan infrastruktur;
 - j. keberlanjutan layanan; dan
 - k. risiko teknis.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:
 - a. disetujui;
 - b. disetujui dengan perbaikan;
 - c. ditunda untuk dilengkapi; atau
 - d. tidak direkomendasikan.
- (2) Rencana layanan digital yang memperoleh status disetujui dengan perbaikan wajib melakukan perbaikan sesuai catatan Diskominfo.

(3)

(3) Rencana...

- (4) Rencana layanan digital yang memperoleh status ditunda untuk dilengkapi atau tidak direkomendasikan belum dapat dilanjutkan sebelum dilakukan pelengkapan atau penyesuaian sesuai rekomendasi Diskominfo.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengesampingkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kewenangan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Diskominfo menetapkan Standar Teknis Integrasi sebagai acuan integrasi Layanan Digital Daerah.
- (2) Standar Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. portal layanan digital terpadu;
 - b. SSO;
 - c. interoperabilitas;
 - d. API;
 - e. keamanan informasi;
 - f. perlindungan data pribadi;
 - g. Kode Sumber dan Dokumentasi Teknis;
 - h. domain dan subdomain;
 - i. infrastruktur pendukung;
 - j. *helpdesk*;
 - k. SOP dan SLA; dan
 - l. monitoring dan evaluasi layanan.
- (3) Standar Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Diskominfo.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGADAAN, DAN PENGOPERASIAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pembangunan, pengembangan, pengadaan, dan pengoperasian Layanan Digital Daerah wajib didasarkan pada kebutuhan layanan, proses bisnis, manfaat pengguna, kesiapan teknis, ketersediaan anggaran, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan layanan.
- (2) Pembangunan, pengembangan, pengadaan, dan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dengan:
 - a. Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Daerah;
 - c. kebijakan Satu Data Indonesia;
 - d. Standar Teknis Integrasi;
 - e. Rekomendasi Teknis Integrasi; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah dilarang membangun, mengembangkan, mengadakan, atau mengoperasikan

layanan digital yang duplikatif, tidak memiliki pengelola, tidak memenuhi standar keamanan, atau tidak mendukung integrasi sesuai Standar Teknis Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setiap Layanan Digital Daerah wajib menggunakan domain atau subdomain resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan server, pusat data, komputasi awan, jaringan, dan infrastruktur pendukung layanan digital wajib dikoordinasikan dengan Diskominfo.
- (3) Layanan digital wajib memiliki dukungan pencadangan data dan rencana pemulihan layanan sesuai tingkat risiko dan kebutuhan layanan.

BAB V

KODE SUMBER DAN DOKUMENTASI TEKNIS

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan aplikasi dan layanan digital daerah wajib disertai kode sumber atau akses terhadap kode sumber, serta dokumentasi teknis.
- (2) Kode sumber atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan, didaftarkan, atau diberikan akses kepada Diskominfo melalui repositori aplikasi atau mekanisme lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal aplikasi menggunakan kode sumber yang tidak dapat diserahkan penuh kepada pemerintah daerah karena pembatasan lisensi, hak kekayaan intelektual, atau ketentuan perjanjian yang sah, Perangkat Daerah wajib memastikan adanya jaminan hak penggunaan, hak akses, dokumentasi teknis, dukungan pemeliharaan, portabilitas data, dan keberlanjutan layanan bagi pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan layanan;
 - b. proses bisnis;
 - c. rancangan sistem atau aplikasi;
 - d. struktur data atau basis data;
 - e. mekanisme integrasi;
 - f. API atau layanan pertukaran data;
 - g. konfigurasi keamanan;
 - h. panduan penggunaan;
 - i. panduan administrator;
 - j. hasil uji fungsi;
 - k. hasil uji integrasi;
 - l.

- m. hasil uji keamanan; dan
 - n. rencana pemeliharaan layanan.
- (2) Akses terhadap kode sumber dan dokumentasi teknis dilakukan secara terbatas, berjenjang, dan terkendali sesuai kebutuhan, tingkat risiko, dan ketentuan keamanan informasi.
 - (3) Terbatas, berjenjang, dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hanya diberikan kepada aparatur sipil negara dan/atau pihak yang ditugaskan sesuai kebutuhan, kewenangan, lingkup tugas, tingkat risiko, dan jangka waktu tertentu, serta wajib dicatat, diawasi, dan dapat diaudit sesuai ketentuan keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INTEROPERABILITAS, KEAMANAN INFORMASI, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 13

- (1) Setiap layanan digital daerah wajib mendukung interoperabilitas sesuai kebutuhan layanan, kesiapan teknis, dan Standar Teknis Integrasi.
- (2) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui API, sistem penghubung layanan, integrasi basis data, integrasi tautan layanan, atau mekanisme lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan interoperabilitas wajib memperhatikan:
 - a. kesesuaian proses bisnis;
 - b. kebutuhan layanan;
 - c. kewenangan pemilik data;
 - d. pembatasan hak akses;
 - e. keamanan informasi;
 - f. perlindungan data pribadi;
 - g. pencatatan aktivitas akses; dan
 - h. Dokumentasi Teknis.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Layanan Digital Daerah wajib memenuhi prinsip keamanan informasi.
- (2) Prinsip keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian;
 - e. kenirsangkalan;
 - f. akuntabilitas akses; dan
 - g. pemulihan layanan.
- (3) Setiap layanan digital yang terintegrasi dengan BISA wajib menerapkan pengendalian keamanan sesuai tingkat risiko.

Pasal 15

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dalam Layanan Digital Daerah wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. dasar pemrosesan;
 - b. tujuan pemrosesan;
 - c. pembatasan akses;
 - d. pembatasan penyimpanan;
 - e. keamanan pemrosesan;
 - f. transparansi kepada pengguna;
 - g. hak subjek data pribadi;
 - h. pencatatan aktivitas pemrosesan; dan
 - i. mekanisme penanganan insiden data pribadi.
- (3) Dalam hal ditemukan risiko keamanan informasi atau risiko perlindungan data pribadi, Diskominfo dapat merekomendasikan perbaikan konfigurasi, pembatasan akses, penundaan integrasi, penonaktifan sementara integrasi, pengujian keamanan lanjutan, atau langkah mitigasi lain sesuai tingkat risiko.

BAB VII

KEDUDUKAN BISA DALAM SPBE DAERAH

Pasal 16

- (1) BISA berkedudukan sebagai instrumen integrasi Layanan Digital Daerah dalam kerangka SPBE Daerah.
- (2) BISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pengganti SPBE Daerah, melainkan sarana operasional untuk memperkuat keterpaduan layanan digital daerah.
- (3) Integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) BISA dipergunakan untuk mendukung:
 - a. penyederhanaan akses pengguna terhadap Layanan Digital Daerah;
 - b. integrasi Layanan Digital daerah;
 - c. penerapan SSO;
 - d. penyusunan Katalog Layanan Digital;
 - e. pengendalian standar aplikasi dan layanan digital;
 - f. *monitoring* pemanfaatan layanan digital; dan
 - g. pengelolaan gangguan dan dukungan operasional.
- (2) BISA dapat memanfaatkan sistem penghubung layanan, API, SSO, katalog layanan, *dashboard*, dan/atau mekanisme teknologi lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)

- (4) Integrasi layanan digital ke dalam BISA dilaksanakan setelah memperoleh Rekomendasi Teknis Integrasi dari Diskominfo.
- (5) Dalam hal integrasi layanan digital berdampak strategis, melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah, memproses data pribadi berskala besar, atau memiliki risiko keamanan tinggi, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan/atau Tim Koordinasi SPBE Daerah.

Pasal 18

Penyelenggaraan BISA dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan teknis, tingkat risiko, manfaat publik, dan dukungan Perangkat Daerah pemilik layanan.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan kebijakan lintas Perangkat Daerah dalam integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA, terutama dalam memastikan keselarasan perencanaan, komitmen Perangkat Daerah, dan penyelesaian hambatan strategis.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Daerah berfungsi sebagai forum koordinasi, sinkronisasi kebijakan, pengendalian, dan evaluasi Integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA sebagai bagian dari penguatan SPBE Daerah.
- (4) Diskominfo bertindak sebagai koordinator teknis Integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Diskominfo dalam kedudukannya sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi SPBE Daerah mengoordinasikan pelaksanaan teknis Integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA dengan agenda koordinasi SPBE Daerah.

Pasal 20

- (1) Diskominfo merupakan koordinator teknis utama Integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melaksanakan fungsi *Government Chief Integration Officer*.
- (3) Fungsi *Government Chief Integration Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fungsi koordinatif yang melekat pada tugas dan fungsi Diskominfo.
- (4) Diskominfo dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan Standar Teknis Integrasi;
 - b. memberikan Rekomendasi Teknis Integrasi;
 - c. mengoordinasikan Integrasi Layanan Digital Daerah;
 - d. mengelola...

d. mengelola...

- e. mengelola atau mengoordinasikan portal layanan digital terpadu, SSO, Katalog Layanan Digital, *dashboard*, *helpdesk*, dan *monitoring* layanan digital;
- f. mengoordinasikan pemenuhan standar interoperabilitas, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi;
- g. melakukan pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga;
- h. mengelola domain, subdomain, jaringan komunikasi data, pusat data, dan layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang menjadi kewenangannya; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan teknis integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA, Perangkat Daerah Pemilik Layanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proses bisnis, alur layanan, persyaratan layanan, dan standar pelayanan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. menyediakan informasi layanan untuk dimuat dalam Portal Layanan Digital Terpadu dan Katalog Layanan Digital;
 - c. menunjuk pengelola layanan digital dan penghubung teknis pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. menyampaikan rencana pembangunan, pengembangan, pengadaan, integrasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi layanan digital kepada Diskominfo;
 - e. memperoleh dan menindaklanjuti Rekomendasi Teknis Integrasi dari Diskominfo;
 - f. menyesuaikan aplikasi, *website*, sistem elektronik, dan/atau layanan digital agar dapat diintegrasikan dengan BISA;
 - g. mendukung penerapan SSO, interoperabilitas, API, dan/atau mekanisme integrasi lainnya sesuai Standar Teknis Integrasi;
 - h. menyusun SOP dan SLA layanan digital prioritas bersama Diskominfo;
 - i. memastikan Pihak Ketiga yang dilibatkan dalam layanan digital mematuhi Standar Teknis Integrasi; dan;
 - j. menyampaikan data, informasi, dan laporan yang diperlukan untuk monitoring, evaluasi, audit, dan pelaporan integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA.
- (2) Dalam integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA, Perangkat Daerah Pemilik Layanan bertanggung jawab atas:
 - a.

- b. kesesuaian layanan digital dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan proses bisnis Perangkat Daerah;
 - c. kebenaran, keakuratan, kemutakhiran, kelengkapan, dan kualitas data yang digunakan dalam layanan digital;
 - d. substansi layanan, informasi layanan, persyaratan layanan, alur layanan, dan standar pelayanan;
 - e. keberlanjutan operasional layanan digital sesuai kewenangannya;
 - f. ketersediaan dukungan anggaran, sumber daya manusia, pemeliharaan, dan dukungan layanan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - g. penerapan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi sesuai tingkat risiko layanan;
 - h. ketersediaan Kode Sumber atau akses terhadap Kode Sumber, Dokumentasi Teknis, hak akses, portabilitas data, dan keberlanjutan layanan digital yang dibangun atau dikembangkan dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. pemenuhan Rekomendasi Teknis Integrasi dan Standar Teknis Integrasi; dan
 - j. pengendalian Pihak Ketiga yang dilibatkan dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, atau pemeliharaan layanan digital.
- (3) Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Diskominfo dalam penyelenggaraan layanan digital yang berkaitan dengan integrasi layanan, interoperabilitas, penggunaan data, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, domain, infrastruktur, atau pengalaman pengguna layanan.
- (4) Integrasi layanan digital ke dalam BISA tidak mengalihkan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Perangkat Daerah Pemilik Layanan atas proses bisnis, substansi layanan, dan data yang dikelolanya.

Pasal 22

- (1) Pihak Ketiga yang terlibat dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, atau integrasi Layanan Digital Daerah wajib mematuhi Standar Teknis Integrasi.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. mendukung integrasi layanan digital dengan BISA;
 - b. mendukung penerapan SSO sesuai kebutuhan;
 - c. menyediakan API atau mekanisme integrasi yang aman dan terdokumentasi;
 - d. menyediakan Kode Sumber atau akses terhadap Kode Sumber sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan Dokumentasi Teknis;
 - f. melakukan uji fungsi, uji integrasi, dan uji keamanan sesuai kebutuhan;
 - g.

- h. menjamin keamanan informasi dan perlindungan data pribadi;
 - i. melakukan alih pengetahuan kepada Perangkat Daerah dan/atau Diskominfo; dan
 - j. menjamin keberlanjutan layanan sesuai perjanjian.
- (3) Pihak Ketiga dilarang melakukan penguncian sistem, pembatasan akses, penguasaan Kode Sumber, penguasaan basis data, atau tindakan lain yang menghambat keberlanjutan layanan Pemerintah Daerah, kecuali berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dituangkan dalam dokumen pengadaan, kontrak, perjanjian kerja sama, atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELENGGARAAN BINTAN SATU AKSES

Pasal 23

- (1) BISA diselenggarakan secara bertahap, terukur, aman, dan berkelanjutan.
- (2) Komponen BISA paling sedikit meliputi:
 - a. Portal Layanan Digital Daerah;
 - b. SSO;
 - c. Katalog Layanan Digital;
 - d. standar integrasi;
 - e. dukungan interoperabilitas;
 - f. *dashboard monitoring*;
 - g. *helpdesk* layanan digital; dan
 - h. dokumentasi teknis penyelenggaraan layanan.

Pasal 24

- (1) Portal Layanan Digital Daerah berfungsi sebagai kanal akses utama terhadap Layanan Digital Daerah yang terintegrasi melalui BISA.
- (2) Portal Layanan Digital Daerah paling sedikit memuat daftar layanan, informasi layanan, tautan layanan, status ketersediaan layanan, kanal bantuan pengguna, kebijakan privasi, dan informasi lain yang diperlukan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan informasi layanan digital yang diperlukan untuk ditampilkan pada Portal Layanan Digital Daerah.

Pasal 25

- (1) SSO diterapkan terhadap Layanan Digital Daerah yang terintegrasi melalui BISA sesuai prioritas layanan, kesiapan teknis, tingkat risiko, dan hasil Rekomendasi Teknis Integrasi.
- (2) Penerapan SSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan keamanan autentikasi, manajemen identitas pengguna,

pembatasan...

pembatasan hak akses, pencatatan aktivitas akses, perlindungan data pribadi, dan interoperabilitas dengan layanan yang diintegrasikan.

- (3) Perangkat Daerah Pemilik Layanan wajib menyesuaikan aplikasi dan/atau layanan digitalnya agar dapat mendukung penerapan SSO sesuai Standar Teknis Integrasi.
- (4) Dalam hal aplikasi dan/atau layanan digital belum mendukung penerapan SSO, Perangkat Daerah Pemilik Layanan wajib menyusun rencana penyesuaian bersama Diskominfo.

Pasal 26

- (1) Katalog Layanan Digital disusun dan dikelola oleh Diskominfo bersama Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (2) Katalog Layanan Digital paling sedikit memuat nama layanan, Perangkat Daerah Pemilik Layanan, fungsi layanan, jenis pengguna, alamat akses, status operasional, tingkat integrasi, status SSO, status keamanan, pengelola layanan, dan pengelola teknis.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan pemutakhiran informasi layanan digital secara berkala.

Pasal 27

- (1) *Helpdesk* Layanan Digital dikoordinasikan oleh Diskominfo bersama Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (2) *Helpdesk* Layanan Digital berfungsi menerima laporan gangguan, mencatat permintaan bantuan, mengklasifikasikan masalah, mengoordinasikan tindak lanjut, melakukan eskalasi, memantau penyelesaian gangguan, dan menyusun laporan gangguan.
- (3) Layanan digital prioritas wajib memiliki SOP dan SLA yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan bersama Diskominfo sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 28

- (1) *Dashboard monitoring* digunakan untuk memantau perkembangan integrasi layanan, status operasional layanan, penerapan SSO, interoperabilitas, tindak lanjut Rekomendasi Teknis Integrasi, gangguan layanan, dan indikator lain yang diperlukan.
- (2) Pengelolaan *dashboard monitoring* dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (3) Perangkat Daerah Pemilik Layanan wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pemutakhiran dashboard monitoring.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN
Pasal 29

- (1) Diskominfo melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. jumlah layanan yang terintegrasi;
 - b. status penerapan SSO;
 - c. status interoperabilitas;
 - d. ketersediaan layanan;
 - e. tingkat penggunaan layanan;
 - f. kepatuhan terhadap Standar Teknis Integrasi;
 - g. kepatuhan terhadap keamanan informasi;
 - h. kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi;
 - i. penyelesaian gangguan;
 - j. tindak lanjut Rekomendasi Teknis Integrasi; dan
 - k. manfaat layanan bagi pengguna.

Pasal 30

- (1) Diskominfo melakukan pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan BISA dan integrasi layanan digital daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, asistensi, reviu teknis, bimbingan teknis, penyusunan standar, pendampingan integrasi, pengujian teknis, evaluasi, dan/atau rekomendasi perbaikan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Diskominfo memberikan rekomendasi perbaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti, Diskominfo menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah dan/atau Tim Koordinasi SPBE Daerah untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Pasal 31

- (1) Diskominfo menyampaikan laporan integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan integrasi layanan, perkembangan penerapan SSO, status Katalog Layanan Digital, capaian *monitoring* dan evaluasi, kendala dan risiko, tindak lanjut rekomendasi, kebutuhan penguatan kebijakan, dan rencana pengembangan berikutnya.

BAB XI
KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, badan usaha, komunitas teknologi, lembaga riset, dan/atau pihak lain yang sah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, keberlanjutan layanan, dan kepentingan Pemerintah Daerah.

- Pasal 33
- (1) Pembiayaan integrasi Layanan Digital Daerah melalui BISA bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

Perangkat daerah yang melanggar ketentuan Ayat (1) Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikannya domain resmi pemerintah daerah pada layanan digital perangkat daerah bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh layanan digital, aplikasi, *website*, sistem elektronik, domain, subdomain, dan infrastruktur digital Pemerintah Daerah wajib diinventarisasi dan diklasifikasikan.
- (2) Inventarisasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo bersama Perangkat Daerah dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Layanan digital, aplikasi, *website*, dan sistem elektronik yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Standar Teknis Integrasi secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas layanan, tingkat risiko, manfaat publik, kesiapan teknis, ketersediaan anggaran, dan arahan Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (4)

- (5) Aplikasi atau layanan digital yang tidak aktif, tidak digunakan, tidak aman, duplikatif, atau tidak memiliki pengelola yang jelas dapat direkomendasikan untuk diperbaiki, digabungkan, diintegrasikan, dimigrasikan, dinonaktifkan sementara, atau dihentikan penggunaannya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, layanan digital, integrasi, keamanan, domain, infrastruktur, dan dukungan teknis yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Standar Teknis Integrasi, pedoman teknis, SOP, SLA, dan dokumen pendukung penyelenggaraan BISA ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18Mei 2026

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 18Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR
15

